

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pernikahan tidak terlepas dari problematika-problematika yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri. Tak lain problematika yang sering dihadapi dalam rumah tangga ialah masalah ekonomi. Secara khusus problematika dalam rumah tangga dapat berasal dari manajemen keluarga, manajemen keuangan, sumber daya keluarga, ketahanan pangan, pendidikan ekonomi di dalam rumah tangga.² Harta benda (uang) merupakan salah satu hal yang sensitif didalam rumah tangga. Menurut kata, harta bukan segalanya namun segala sesuatu salah satunya kebutuhan sehari-hari nyatanya membutuhkan harta (uang).

Fenomena meningkatnya tantangan finansial dalam kehidupan sehari-hari, baik pada tingkat global maupun lokal. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, fluktuasi harga, dan tuntutan gaya hidup modern. Merangkak mundur pada tiga sampai empat tahun lalu yang mengguncang kondisi perekonomian Indonesia bahkan dunia, pandemi COVID-19, cuaca ekstrim sehingga berpengaruh pada hasil panen petani hingga gagal panen. Pada keadaan demikian masyarakat seperti ditampar berbagai fakta supaya bangkit dari mimpinya selama ini, selayaknya sadar bahwa peristiwa demikian perlu adanya perhatian bersama dan mencari jalan keluar agar bertahan hidup di tengah lonjakan harga pangan dan energi.³

Mengikuti tren perilaku yang sedang banyak dilakukan oleh orang-orang sebagai gaya hidup, masyarakat pada zaman sekarang mengenal istilah *Fear of Missing Out* (FOMO) yaitu rasa takut tertinggal apabila

² Ahmad Chafid Alwi dan Hari Wahyono, *Keadaan dan Problematika Ekonomi Rumah Tangga (Home Economics) Indonesia*, National Conference On Economic Education, Agustus 2016 dalam https://www.academia.edu/96839001/Keadaan_Dan_Problematika_Ekonomi_Rumah_Tangga_Home_Economics_Indonesia diakses pada 11 Mei 2024.

³ Anisa Maisyarah dan Nurwahidin, *Pandangan Islam Tentang Gaya Hidup Frugal Living (Analisis Terhadap Ayat Dan Hadits)*, Tadarus Tarbawy Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2022.

tidak melakukan suatu kegiatan yang sedang banyak dilakukan oleh pengguna sosial media. Kecenderungan ini akhirnya mendorong masyarakat untuk melakukan pengeluaran yang berfokus pada pengakuan eksternal untuk memuaskan diri bukan pada apa yang seharusnya dibutuhkan secara utuh. Hal ini dapat menjadi faktor yang menuntut perhatian khusus terhadap cara keluarga muslim mengelola keuangan mereka. Dalam konteks ini, implementasi gaya hidup hemat berdasarkan prinsip *frugal living* menjadi relevan, mengingat ajaran Islam yang mendorong kebijakan pengeluaran yang bijak, keadilan finansial, dan tanggung jawab terhadap keluarga.

Baru-baru ini, di Indonesia muncul tren baru yang diharapkan dapat dijadikan solusi untuk menangani keadaan/fenomena ekonomi diatas. Tren yang dimaksud yaitu tren gaya hidup *frugal living*.⁴ *Frugal living* secara susunan bahasa berasal dari dua kata yaitu *frugal* (hemat) dan *living* (hidup). Gaya hidup *frugal living* merupakan salah satu *economic life style* yang menjadi tren masa sekarang dalam memikirkan hal-hal yang benar diutamakan dengan harapan dapat mempercepat tercapainya keinginan keuangan dalam keluarga maupun pribadi. Adapun konsep gaya hidup *frugal living* ialah gaya hidup dimana lebih cermat dalam mengelola keuangan serta dapat membuat keputusan yang bijak dalam membelanjakan uang. Menurut Asosiasi Layanan Urus Dana Indonesia (ALUDI), yang dimaksud konsep *frugal living* Sehingga masyarakat dapat mempertimbangkan kebutuhan mana yang harus dipenuhi dulu.

Islam merupakan agama yang selalu mengajarkan kesederhanaan dalam kehidupannya. Tidak berlebihan dalam menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari merupakan salah satu ajaran yang digaungkan agama Islam. Banyak kalam Allah yang menerangkan tentang perintah untuk selalu berbagi kepada sesama, serta larangan untuk tidak

⁴ Siti Falihatul Muslihah, *Konsep Frugal Living Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik)*, (Skripsi diterbitkan, 2023).

menghambur-haburkan uang secara boros, terdapat dalam surat al-isra' ayat 26, sebagai berikut

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S Al-Isra' [15]:26)

Pada ayat ini, Allah swt memerintahkan kepada kaum muslimin agar memenuhi hak keluarga dekat, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Hak-hak yang harus dipenuhi antara lain: mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang, berkunjung ke kediamannya serta bersikap sopan santun, Sekiranya ada diantara mereka membutuhkan bantuan maka bantu sebagian kebutuhannya. Juga kepada orang yang miskin hendaknya memberi bantuan kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang yang dalam perjalanan yang patut diringankan penderitanya adalah orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan yang dibenarkan oleh agama. Orang yang demikian perlu dibantu dan ditolong agar dapat mencapai tujuannya. Di akhir ayat, Allah swt melarang kaum muslimin untuk bersikap boros yaitu membelanjakan uang tanpa perhitungan yang cermat sehingga menyebabkan mubazir. Larangan ini bertujuan agar kaum muslimin mengatur pengeluarannya dengan secermat-cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dengan kepeluan dan pendapatan mereka. Kaum muslimin juga tidak dianjurkan menginfakkan harta kepada orang-orang yang tidak berhak menerima, atau memberikan harta secara berlebihan.

Adapun keterangan yang menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat yang menjelaskan tentang larangan hidup boros dalam hadits Nabi berikut:⁵

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَذُو وُلْدٍ وَحَاضِرَةٍ فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَنْفِقُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ إِنْ كَانَ فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَقْلِلْ لِي، فَقَالَ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا. فَقَالَ حَسْبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَدَيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرَّتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا أَدَيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرَّتَ مِنْهَا وَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّهَا.

(رواه أحمد)

Yang artinya: *Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, "Datanglah seorang laki-laki dari Bani Tamim kepada Rasulullah saw seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Saya adalah seorang yang berharta, banyak keluarga, anak dan tamu yang selalu hadir, maka terangkanlah kepadaku bagaimana saya harus membelanjakan harta, dan bagaimana saya harus berbuat. "Maka Rasulullah saw berdabda, "Hendaklah kamu mengeluarkan zakat dari hartamu jika kamu mempunyai harta, karena sesungguhnya zakat itu penyucian yang menyucikan kamu, peliharalah silaturrahim dengan kerabatmu, dan hendaklah kamu ketahui tentang hak orang yang meminta pertolongan, tetangga, dan orang miskin. Kemudian lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah!*

⁵ Kemenag, Tafsir Tahlili Q.S Al-Isra ayat 26 dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=1&to=111> diakses pada 14 September 2024

Dapatkan engkau menurangi kewajiban itu kepadaku? Rasulullah membacakan ayat: Dan berilah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Lalu lelaki itu berkata, “cukuplah bagiku wahai Rasulullah, apabila aku telah menunaikan zakat kepada amilmu, lalu aku telah bebas dari kewajiban zakat yang harus dibayarkan kepada Allah dan Rasul-Nya, “lalu Rasulullah saw bersabda, “ya, apabila engkau telah membayar zakat itu kepada amilku, engkau telah terbebas dari kewajiban itu dan engkau akan menerima pahalanya, dan orang yang menggantikannya dengan yang lain akan berdosa.” (Hadits Riwayat Ahmad).

Landasan gaya hidup hemat dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis diatas. Dengan landasan tersebut, pastilah gaya hidup hemat dapat dijadikan panutan oleh seluruh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Islam menurut Al-Qur'an dan hadis. Fenomena meningkatnya tantangan finansial dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat global maupun lokal. Keluarga muslim, yang diwajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, sering dihadapkan pada tekanan ekonomi yang memerlukan strategi pengelolaan keuangan yang bijak. Inti dari pengelolaan keuangan Islami adalah pengelolaan dengan menentukan skala prioritas dan anggaran belanja rumah tangga. Ajaran islam mendesak umat muslim untuk mengelola keuangan sesuai dengan ajaran Allah untuk memastikan kesuksesan dalam hidup.⁶

Desa Ponggok merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar Tahun 2022 disebutkan sejumlah 112.087 masyarakat Kecamatan Ponggok memeluk agama Islam.⁷ Sedangkan mata pencahariannya banyak diantara mereka

⁶ Rosalia Debby Endrianti dan Nisful Laila, *Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islam Pada Keluarga Muslim Etnis Padang dan Makassar di Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 3 No. 7 Juli 2016: 549-560.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Ponggok Dalam Angka 2023*, 2023 dalam <https://blitarkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ODZmZjc2MjAzOWY5MTAzYzQwOWZjYmM0&xzmn=aHR0cHM6Ly9ibG10YXJrYWluYnBzLmdvLmlkL3B1YmNpY2F0aW9uLzlwMjMvMDkvMjYvODZmZjc2MjAzOWY5MTAzYzQwOWZjYmM0L2t1Y2FtYXRhbi1w>

yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Desa Ponggok menjadi objek penelitian karena desa tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam dan terdapat sebagian dari mereka menerapkan prinsip *frugal living* pada kehidupan sehari-hari. Data ini akan digunakan sebagai dasar peneliti untuk mengidentifikasi implementasi prinsip *frugal living* pada keluarga Muslim dan bagaimana Hukum Keluarga Islam memandang gaya hidup tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pandangan hukum keluarga Islam terkait implementasi prinsip *frugal living* di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, bagaimana hal ini dapat mendukung stabilitas finansial keluarga, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anggota keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip *frugal living* pada keluarga Muslim di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap implementasi prinsip *frugal living* dalam keluarga Muslim di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penulis melakukan penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi prinsip gaya hidup *frugal living* pada keluarga muslim di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap implementasi *frugal living* dalam keluarga muslim di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Selain adanya tujuan, penulis mengharapkan adanya manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

- a. Upaya dalam memperluas wawasan dan pengembangan ilmu hukum keluarga, terlebih khusus tentang gaya hidup *frugal living* dalam keluarga muslim perspektif hukum keluarga islam.
- b. Bahan kajian penulis selanjutnya dalam mengembangkan khazanah keilmuan terkait gaya hidup *frugal living* dalam keluarga islam perspektif hukum keluarga islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan bermanfaat sebagai:

- a. Bahan persyaratan penyelesaian program strata satu bagi peneliti.
- b. Saran/masukan kepada keluarga untuk menerapkan gaya hidup *frugal living* dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Sebagai bahan rujukan peneliti selanjutnya jika ada yang berkenan mengangkat persoalan yang sama.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, ada beberapa frasa yang perlu secara rinci untuk dipaparkan. Penegasan istilah merupakan Upaya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis dalam penelitian ini.

Adapun istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. *Frugal Living*

Dalam kamus bahasa Inggris, *frugal* berarti hemat sedangkan *living* berarti hidup, sehingga *frugal living* berarti gaya hidup hemat. *Frugal living* berarti gaya hidup yang menekankan pada pengelolaan keuangan dengan bijak dan hemat. Menerapkan *frugal living* bukan berarti hidup dalam keterbatasan atau bahkan pelit, tetapi bagaimana kita memprioritaskan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. *Frugal living* merupakan salah satu upaya dalam mengontrol diri dari perilaku konsumtif secara berlebihan demi tercapainya tujuan jangka Panjang.⁸

b. Keluarga Muslim

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keluarga berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya.⁹ Yang dimaksud keluarga muslim adalah keluarga yang mendasarkan aktivitasnya pada pembentukan keluarga yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

c. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga islam dalam arti sempit berarti hukum perkawinan dan perceraian sesuai syariat Islam yang ada dalam berbagai kitab *fiqh* pada suatu negara.¹¹ Pada umumnya kitab-kitab tersebut merupakan hasil dari ijtihad oleh para mujtahid dari berbagai tingkatan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat muslim yang hidup pada zamannya.¹² Meskipun hasil ijtihad para *fuqaha* pada zamannya sudah dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim kala itu, tetapi pada era sekarang dianggap belum pasti sesuai dengan keadaan masalah

⁸ Anisa Maisyarah dan Nurwahidin, *Pandangan Islam Tentang Gaya Hidup Frugal Living (Analisis Terhadap Ayat dan Hadis)*, Tadarus Tarbawy, Vol. 4 No. 2, 2022.

⁹ Keluarga, KBBI Daring dalam <https://kbbi.web.id/keluarga> diakses pada 15 Mei 2024.

¹⁰ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam* Cet. 3, (Jakarta: Kencana Penada Media, 2010), hal. 226.

¹¹ Eko Setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 2, 2014, hal. 139 dalam <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3207> dikases pada tanggal 6 Mei 2024.

¹² *ibid*

yang semakin kompleks. Adanya perbedaan hingga ketidakpuasan terhadap hasil hukum yang telah ditelaah oleh para pendahulu akibat perbedaan pendapat dan zaman menyebabkan masyarakat muslim yang belum sepenuhnya paham justru mengikuti hukum adat yang telah diwariskan secara turun temurun, bahkan sistem hukum Kristen (barat) yang telah disusun secara sistematis dan jelas dalam satu kitab atau peraturan perundang-undangan.¹³ Hukum keluarga islam secara garis besar dapat diartikan hukum yang mengatur tentang pertalian kekeluargaan baik terjadi karena adanya perkawinan maupun pertalian darah.¹⁴

Sumber hukum keluarga Islam ialah pedoman utama umat islam, Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian dari kedua sumber tersebut digali lebih dalam lagi sehingga menghasilkan *fiqh*, fatwa dan peraturan perundang-undangan.¹⁵ *Fiqh* yang berkaitan dengan perkawinan biasa disebut *fiqh munakahat*.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “*Implementasi Frugal Living dalam Keluarga Muslim Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar*” adalah penerapan gaya hidup hemat dalam kehidupan berumah tangga keluarga beragama Islam menurut sudut pandang hukum keluarga islam di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun guna penelitian yang terarah dan sistematis, peneliti, memaparkan sistematika penulisan skripsi berikut:

¹³ *Ibid*, hal. 140

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi terkait Implementasi Konsep *Frugal Living* Pada Keluarga Muslim Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini penulis memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan Implementasi Konsep *Frugal Living* Pada Keluarga Muslim Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis memaparkan tahapan penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Konsep *Frugal Living* Pada Keluarga Muslim Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).

Bab IV, Temuan Penelitian, pada bab ini penulis memuat hasil penelitian berupa paparan data dan temuan penelitian. Paparan data meliputi letak geografis, kondisi sosial, keagamaan, di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Bab V Pembahasan, pada bab ini memuat Analisa hasil penelitian sebagaimana rumusan masalah.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis mencantumkan kesimpulan dan saran dari penelitian terkait Implementasi Konsep *Frugal Living* Pada Keluarga Muslim Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Frugal Living*

1. Pengertian *Frugal Living*

Dalam bahasa Inggris *frugal living* memiliki arti kata yang berbeda, *frugal* yang berarti hemat dan *living* yang berarti hidup. Sehingga *frugal living* dapat diartikan sebagai gaya hidup hemat. Menurut pengertian di atas, maka dapat ditarik dua kata pokok yaitu gaya hidup dan hemat.

a. Gaya hidup

Gaya hidup merupakan kata lain dari *Life Style* yang berarti bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah kapan saja sesuai dengan perkembangan zaman atau keinginan dari diri sendiri untuk merubahnya. Gaya hidup bisa diketahui dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain sebagainya. Gaya hidup juga bisa dinilai relatif tergantung dari penilaian orang lain.¹⁶ Gaya hidup juga bisa diartikan sebagai seni yang dikelola oleh masing-masing orang dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Sedangkan menurut beberapa ahli gaya hidup sebagai berikut:¹⁷

- 1) Pengertian gaya hidup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam Masyarakat.
- 2) Pengertian gaya hidup menurut Kotler dan Keller adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup ini menunjukkan

¹⁶ Hasbimutsani, Gaya Hidup-Pengertian, Jenis, Indikator, dan Faktor Yang Mempengaruhinya Lengkap, dalam <https://forbes.id/pengertian-gaya-hidup-jenis-indikator-dan-faktor-yang-mempengaruhinya-lengkap/> diakses pada 30 Agustus 2024.

¹⁷ *Ibid*

keseluruhan diri pada seseorang dalam berinteraksi serta beraksi di dunia.

- 3) Pengertian gaya hidup menurut Sumarwan adalah penggambaran dengan kegiatan, minat, serta opini seseorang. Biasanya gaya hidup seseorang tidak permanen dan dapat berubah. Seseorang mungkin dengan cepat mengganti model dan merk pakaiannya karena menyesuaikan diri dengan perubahan pada hidupnya.

Sunarto menyatakan terdapat tiga indikator gaya hidup seseorang antara lain:

- a) Kegiatan (*Activity*)

Merupakan apa yang dikerjakan oleh konsumen, apa yang dibeli atau dipakai, dan kegiatan apa yang dijalankan untuk mengisi waktu luang. Meskipun kegiatan ini sering diamati, dan alasan untuk perbuatan itu jarang dapat diukur secara langsung.

- b) Minat (*Interest*)

Merupakan objek peristiwa atau topik dalam Tingkat kegairahan yang ikut dalam perhatian khusus, atau terus terang padanya. Minat ini bisa berbentuk kesenangan, kegemaran dan prioritas dalam hidup konsumen. Minat adalah apa yang dianggap menarik oleh konsumen untuk memberi waktu serta mengeluarkan uang. Minat ialah faktor pribadi konsumen dalam memberi pengaruh pada proses pengambilan Keputusan.

- c) Opini (*Opinion*)

Merupakan pandangan serta perasaan konsumen dalam memberi tanggapan tentang isu global, local, peran ekonomi dan sosial. Opini ini digunakan dalam memberi deskripsi penafsiran, harapan dan evaluasi, seperti halnya kepercayaan

tentang maksud orang lain, dan antisipasi yang berkaitan dengan kejadian di masa datang dan penimbangan konsekuensi yang memberi akibat dari jalannya perbuatan alternatif.

Menurut Sumarwan pengukuran gaya hidup dapat dijalankan dengan psikografik, adalah instrument dalam pengukuran gaya hidup, yang dapat memberi pengukuran kuantitatif serta dapat digunakan dalam melakukan analisis data yang sangat besar.

Faktor yang dapat mempengaruhi gaya hidup menurut Amstrong antara lain:¹⁸

- 1) Sikap
- 2) Pengalaman dan pengamatan
- 3) Kepribadian
- 4) Konsep
- 5) Motif
- 6) Perspepsi
- 7) Kelompok referensi
- 8) Kelas sosial
- 9) Keluarga
- 10) Kebudayaan

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa gaya hidup ialah bagaimana seseorang mengkreasikan tindakan atau perilaku yang mereka atur sendiri sehingga dapat mendapatkan kehidupan yang mereka inginkan. Gaya hidup beberapa orang tentu dapat berbeda-beda, namun dapat pula ditiru atau dijadikan acuan orang lain untuk menghabiskan hari-harinya. Beragam macam gaya hidup seperti gaya hidup hemat, mandiri, kontemporer, dan

¹⁸ *Ibid*

lain-lain. Gaya hidup seseorang bisa saja berubah seiring berkembangnya zaman dan teknologi.

b. Hemat

Pengertian hemat apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya tidak boros serta berhati-hati dalam memakai uang. Dalam arti lain hemat dapat dimaknai sebagai kegiatan yang tidak selalu menghambur-hamburkan uang, harus pintar-pintar dan lebih memperhatikan barang-barang yang perlu dibeli atau tidak.¹⁹ Salah satu tujuan hidup hemat ialah mempersiapkan kehidupan jangka panjang (masa depan). Hemat adalah sikap hati-hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang, barang, tenaga, pikiran, atau waktu dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial masyarakat sebagai sarana hidup agar berfungsi memenuhi kebutuhan sebagai bangsa yang sedang membangun, tidak bersikap boros berarti dalam memenuhi keperluan hidup harus berhati-hati, cermat dalam menggunakan uang, barang, dan sebagainya.²⁰

Menurut Zubaedi, hemat (*al-Iqtisadl*) berarti tidak menyia-nyiakan waktu, uang, atau harta benda seseorang dengan menggunakan kurang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub hemat (*al-Iqtisadl*) berarti menggunakan semua yang dimiliki seperti waktu, uang, dan harta benda sesuai dengan kebutuhan, dan menemukan jalan Tengah antara kekurangan dan kelebihan.²¹

¹⁹ Siti Fatihatul Muslihah, *Konsep Frugal Living Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik)*, (Skripsi diterbitkan, 2023).

²⁰ Nikita Desiana, *Dinamika Gaya Hidup Hemat Dikalangan Mahasiswa Di Masa Covid-19 (Studi Pada Mahasiswa di Kelurahan Kampung Baru)*, (Skripsi diterbitkan, 2021).

²¹ Siti Fatihatul Muslihah, *Konsep Frugal Living Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik)*, (Skripsi diterbitkan, 2023).

Menurut Zubaedi juga menyatakan bahwa terdapat macam-macam hemat antara lain:²²

1) Hemat harta benda

Mengutamakan kepentingan yang paling utama dalam hidup, menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri tetapi tidak memberikan manfaat yang baik, menghindari segala sesuatu yang hanya dapat menguntungkan diri sendiri tetapi dapat merugikan orang lain, dan menggunakan harta secara cermat agar terjadi keseimbangan anatar pemasukan dan pengeluaran adalah cara menghemat harta benda.

2) Hemat tenaga

Energi merupakan sumber utama bagi keberadaan manusia dalam menyelesaikan suatu Gerakan (pekerjaan). Namun karena energi yang tersedia hanya sedikit, maka penggunaan energi harus sewajarnya dan tidak berlebihan.

3) Hemat waktu

Penghematan waktu berarti menghemat waktu yang tersedia dengan perbuatan yang baik dan tidak menyimpang, efektif, dan efisien dalam penggunaannya.

Terdapat beberapa metode/cara yang dapat mempermudah proses berhemat diantaranya, perencanaan. Manfaat perencanaan adalah standar pelaksanaan dan pengawasan, pemilihan berbagai alternatif terbaik, penyusunan skala prioritas, menghemat sumber daya organisasi, alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, dan alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.²³

²² *Ibid*

²³ Nikita Desiana, *Dinamika Gaya Hidup Hemat Dikalangan Mahasiswa Di Masa Covid-19 (Studi Pada Mahasiswa di Kelurahan Kampung Baru)*, (Skripsi diterbitkan, 2021).

Salah satu metode berhemat di atas, membuat skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan adalah daftar urutan kebutuhan pribadi maupun kelompok (keluarga) yang disesuaikan dengan tingkat kepentingan dan tingkat penghasilan. Skala prioritas dibuat ketika anggaran yang tersedia terbatas, sedangkan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan sangat banyak.²⁴ Adapun hal-hal yang diperlu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas, antara lain:²⁵

- a) Membeli barang pembantu kebutuhan yang berkualitas baik dengan mencari harga yang relatif murah.
- b) Bersikap hemat dalam memanfaatkan alat pemuas kebutuhan.
- c) Selalu berusaha menyisihkan penghasilan untuk ditabung.

Berdasarkan uraian di atas, hemat berarti tidak boros atau menggunakan uang secara berlebihan. Selain uang, waktu dan tenaga dapat dijadikan alat untuk berhemat. Hemat bisa berupa cermat dan pintar dalam mengatur pengeluaran supaya kebutuhan terpenuhi dan dapat menyisihkan sebagian uangnya untuk di tabung. Salah satu metode berhemat yaitu membuat skala prioritas. Berperilaku hemat memungkinkan pelakunya untuk memilih antara kebutuhan dan keinginan, mana prioritas atau bukan sehingga tidak menggunakan hartanya secara berlebihan.

Gaya hidup *frugal living* merupakan salah satu *economic life style* yang menjadi panutan bagi sebagian masyarakat masa sekarang dalam memikirkan hal-hal yang benar diutamakan dengan harapan dapat mempercepat tercapainya keinginan keuangan dalam keluarga maupun pribadi. *Frugal living* tidak melulu tentang mengurangi jumlah konsumsi suatu brang, akan tetapi *frugal living* secara secara sederhana berarti gaya hidup

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

yang mencerminkan kedisiplinan dan kecerdasan dalam pengelolaan keuangan. Gaya hidup ini merupakan implementasi dari bentuk kontrol diri dari perilaku konsumtif secara berlebihan guna mencapai tujuan jangka panjang.

Perasanta Sibuea mengartikan *frugal living* sebagai konsep dimana seseorang dapat mengalokasikan hartanya pada jalur (kebutuhan) yang tepat serta cermat disertai dengan strategi pencapaian tujuan keuangan masa depan yang jelas.²⁶ Sederhananya hidup hemat membutuhkan kesadaran penuh atas pengeluaran dan berkonsentrasi pada prioritas. Para pelaku *frugal living* pada umumnya dapat memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan belaka. Sehingga pelakunya tidak menggunakan hartanya secara berlebihan dan hemat. Dalam konsepnya, *frugal living* lebih mementingkan kecermatan dalam membuat keputusan pengeluaran, lebih mementingkan nilai dari suatu barang yang akan di beli, dan menjaga keseimbangan keuangan agar tidak terjerumus dalam kenikmatan konsumtif, memprioritaskan kebutuhan, serta dapat mempertibangkan kemampuan disaat akan membeli suatu barang. Menerapkan gaya hidup *frugal living* bukan berarti hidup dalam keterbatasan atau bahkan pelit, tetapi bagaimana pelakunya memprioritaskan pengeluaran sesuai dengan kebutuhannya sehingga mampu mewujudkan cita-cita keuangan yang mereka dambakan. Kesimpulannya, gaya hidup *frugal living* adalah gaya hidup hemat yang memiliki keterkaitan dengan konsep hidup penuh kesadaran atas pengeluarannya sehingga pelakunya dengan mudah mengatur pengeluarannya secara cermat. Prinsip *frugal living* dalam Islam antara lain tidak mengahambur-hamburkan

²⁶ Perasanta Sibuea, (*Frugal Living*, gaya hidup yang patut ditiru ASN), dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15091/Frugal-Living-Gaya-Hidup-yang-Patut-Ditiru-Oleh-ASN.html> diakses pada 18 Agustus 2024.

uang, selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan, dan selalu ingat dengan orang lain yang membutuhkan.

2. Sejarah *Frugal Living*

Menurut buku “your money or your life”, awal mula tren gaya hidup *frugal living* pada saat tahun 1992 di negara Amerika Serikat tercipta sebuah gerakan yang bernama *Financial Independent Retire Early* (FIRE), yaitu sebuah Gerakan pensiun dini sebelum usia 40 tahun. Gerakan ini diciptakan oleh pasangan ahli finansial Vicky Robin dan Joe Dominguez. Joe Dominguez adalah seorang analisis keuangan sukses di Wall Street yang pensiun sebelum usia 31 tahun. Ia dan Vicky Robin lalu mendirikan New Road Map Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang keseluruhan anggotanya merupakan sukarelawan yang mempromosikan masa depan manusiawi dan berkelanjutan bagi dunia.²⁷

Pada tahun 2007-2008, gerakan FIRE semakin populer karena terjadinya krisis keuangan di Amerika Serikat. Saat itu, Masyarakat harus membatasi pengeluarannya karena ekonomi serba sulit. Gerakan ini pada akhirnya melahirkan tren hidup hemat atau biasa disebut *frugal living*. Beberapa ahli finansial juga mengatakan, bahwa *frugal living* lahir dari kecemasan akan perilaku konsumtif masyarakat sebagai konsekuensi digitalisasi dimana semua orang dapat menghabiskan uang untuk berbelanja dalam hitungan menit. Sekarang mereka dengan mudahnya mengeluarkan uang hanya memencet tombol pada layar gawai pintarnya. Sehingga apabila perilaku tersebut terus dibiarkan maka akan melahirkan pola hidup masyarakat tanpa tabungan dan berpotensi terlilit utang.²⁸

²⁷ Siti Falihatul Muslihah, *Konsep Frugal Living Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik)*, (Skripsi diterbitkan, 2023).

²⁸ Aprilia Hariani, *Frugal living, gaya hidup yang cocok untuk anak muda* dalam www.pajak.com diakses pada 18 Agustus 2024

3. Parameter *Frugal Living*

Tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang bisa saja bererilaku hemat dalam kehidupan sehari-harinya. Seseorang bisa saja menentukan parameter *frugal living* menurut pemikiran masing-masing. Menurut Budi Kristanto ciri-ciri seseorang berhemat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:²⁹

1. Membeli barang sesuai dengan kebutuhan

Membuat skala prioritas merupakan cara yang efisien agar *frugalis* dapat menentukan prioritas kebutuhan secara berurutan sehingga mengurangi risiko belanja barang yang tidak sesuai kebutuhan.

2. Tidak boros

Dengan membeli barang sesuai kebutuhan merujuk pada skala prioritas yang telah ditentukan sebelum berbelanja dapat mengurangi pengeluaran sehingga tidak boros.

3. Hidup sederhana

Mengajarkan pelaku *frugalis* untuk selalu bersyukur atas apa yang telah dimiliki tanpa rasa iri dan tamak.

4. Tidak menghamburkan uang.

Pelaku *frugalis* yang memiliki kesadaran finansial tidak akan membelanjakan uangnya hanya untuk kebutuhan nafsunya.

4. Manfaat *Frugal Living*

Merujuk pada ciri-ciri orang yang menerapkan hidup hemat sehingga dapat meraih beberapa manfaat dari menerapkan *frugal living* antara lain; membantu mencapai tujuan keuangan, memiliki rasa Syukur atas apa yang telah dimiliki, menjalankan perintah Allah (tidak menghambur-hamburkan uang), mampu menahan hawa nafsu, serta mengerti skala prioritas.

²⁹ Erika Indahsari, *Dampak Pembelajaran Ekonomi Terhadap Sikap Hidup Hemat Pada Siswa Kelas XI MAN 1 Pasuruan*, (Skripsi diterbitkan, 2021).

Dilansir dari ocbc, salah satu Perusahaan bank terkemuka di Indonesia dalam artikelnya tentang *frugal living* terdapat beberapa manfaat dari menerapkan *frugal living* antara lain:³⁰

1. Hidup jauh lebih tenang

Prinsip *frugal living* mengajarkan kita untuk bersikap hemat, cermat, dan bijak dalam memandang kehidupan. Orang yang menganut gaya hidup ini tidak akan mudah membeli barang-barang *branded* hanya untuk memuaskan orang lain.

2. Kesadaran finansial lebih baik

Pelaku *frugal living* bersedia mempelajari cara-cara memaksimalkan fungsi uang demi kebermanfaatannya lebih besar supaya lebih efisien misalnya melakukan investasi, menabung, membangun gerakan sosial, dan sebagainya.

3. Tahu skala prioritas

Perlunya menyusun skala prioritas pengeluaran uang dalam menjalani gaya hidup *frugal living*. Skala prioritas dibuat untuk menentukan kebutuhan atau sekedar keinginan.

4. Terhindar dari risiko terlalu banyak utang

Ketika orang tidak memiliki kendali *frugal*, akan membelanjakan uang dengan sesuka hati hanya demi memenuhi kepuasan orang lain hingga utang sana-sini. Sedangkan orang *frugalis* akan terhindar dari sifat seperti itu.

5. Prinsip-prinsip *frugal living*

Frugal living berarti hidup sederhana dengan menyadari apa kebutuhan bukan gengsi semata. Tujuan menerapkan *frugal living* yaitu agar bisa menabung lebih banyak sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih besar seperti, membeli rumah, pensiun dini, membeli mobil, dan lain-lain. *Frugal living* diterapkan dengan

³⁰ Tim redaksi OCBC NISP, *Frugal Living: Pengertian, Manfaat Hingga Cara Memulainya*, dalam artikel <https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/01/frugal-living> diakses pada tanggal 2 September 2024

berbagai strategi yang berbeda-beda antara individu satu dengan individu lain. Berbagai cara yang menurut mereka hemat seperti, berburu diskon, mengurangi jajan di luar, hingga memanfaatkan barang bekas yang masih layak pakai. Masyarakat dengan bebas untuk menentukan bagaimana mereka menerapkan *frugal living* dengan tetap mempertimbangkan prinsip *frugal living* itu sendiri. Berikut prinsip-prinsip *frugal living* yang dapat dijadikan acuan, sesuai yang dikatakan oleh Wijaya yaitu:³¹

a) Bijak dalam berbelanja

Sikap bijak dalam berbelanja dapat didampingi dengan membuat daftar kebutuhan yang akan dibelanjakan. Dengan begitu berbelanja akan lebih mudah dan fokus pada kebutuhan.

b) Tidak boros

Pelaku *frugal living* akan mampu mengenali batasan dan tidak mudah tergoda untuk melakukan pengeluaran untuk hal-hal yang tidak bermanfaat baginya atau hanya sekedar mengikuti tren.

c) Membiasakan menabung

Menabung berarti menyisakan uang yang berasal dari selisih pemasukan dan pengeluaran. Dengan menerapkan *frugal living* dapat menekankan seseorang untuk tidak melakukan pengeluaran berlebihan, sehingga menghasilkan dana lebih untuk ditabung.

d) Membiasakan berbagi

Kebiasaan berperilaku hidup hemat lantas membuatnya kikir atau pelit. Justru karena mereka terbiasa melakukan konsumsi secara efisien, akan tersedia dana untuk berbagi kepada yang membutuhkan.

³¹ Dessy Nur Isna Inayati, dkk, *Penerapan Konsep Frugal Living dalam Perencanaan Keuangan Pribadi*, IINOVATIVE: Journal of Social Science Research Vol. 4 No. 1 Tahun 2024.

- e) Bijak dalam menggunakan barang yang dimiliki
Menggunakan barang hingga habis kegunaannya, tidak membeli baru ketika masih ada barang sama yang masih berfungsi dengan baik.
- f) Kreatif mencari alternatif pengganti
Dibutuhkan kreatifitas untuk mencari alternatif pengganti apabila suatu hal terjadi. Seperti apabila terjadi kenaikan harga bahan pokok, mencari bahan pokok dengan gizi yang sama dengan harga yang sedikit murah.
- g) Menyesuaikan keinginan dan kemampuan
Penting untuk memilih menerapkan gaya hidup *frugal living* untuk mengelola keinginan karena terbatasnya kemampuan, maka keinginan yang tidak realistis untuk dipenuhi harus disingkirkan. Menghindari godaan untuk utang demi kepuasan konsumtif yang pada akhirnya membebani keuangan.
- h) Mempertimbangkan aspek kebutuhan daripada keinginan
Kebutuhan merupakan bahan pokok yang wajib dipenuhi, antara lain sandang, pangan, dan papan. Sedangkan keinginan dapat berupa barang pelengkap di luar bahan pokok, seperti perhiasan dan hiburan. Pemenuhan kebutuhan menjadi prioritas karena menyangkut kehidupan sehari-hari, sedangkan pemenuhan keinginan bersifat opsional (boleh dilakukan atau tidak) apabila kebutuhan pokok sudah terpenuhi.
- i) Berpenampilan sederhana
Berusaha mengendalikan pengeluaran, salah satunya pengeluaran untuk sandang. Meskipun merupakan barang pokok untuk dipenuhi, akan tetapi alangkah baiknya untuk berpakaian dengan sederhana dan tidak berlebihan.
- j) Menyesuaikan makanan dan minuman sesuai porsinya
Mengukur porsi makan dan minum kita akan menghindari sikap boros dalam melakukan konsumsi makanan dan minuman. Selain

itu, untuk menghindari sifat boros dengan tidak membeli makanan dan minuman yang mahal hanya karena viral, karena pada dasarnya makanan yang lebih baik ialah makanan yang sehat dan bergizi.

B. Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga berasal dari terjemahan bahasa Belanda (*Familierecht*) atau bahasa Inggris (*family law*). Ali Afandi mengemukakan bahwa hukum keluarga adalah seperangkat ketentuan yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan dan perkawinan (perkawinan, tanggung jawab orang tua, perwalian, pengampuan, ketidakhadiran). Tahir Mahmud mendefinisikan hukum keluarga sebagai asas-asas hukum yang dijelaskan atas dasar ketaatan beragama, berkaitan dengan hal-hal yang sering diyakini berdimensi agama, menurut peraturan keluarga, perkawinan, perceraian, hubungan keluarga, tanggung jawab rumah tangga, warisan, mahar, perwalian dan lain-lain.³²

Hukum keluarga Islam dalam arti sempit berarti hukum perkawinan dan perceraian sesuai syariat Islam yang ada dalam berbagai kitab *fiqh* pada suatu negara.³³ Pada umumnya kitab-kitab tersebut merupakan hasil dari ijtihad oleh para mujtahid dari berbagai tingkatan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat muslim yang hidup pada zamannya.³⁴ Meskipun hasil ijtihad para *fuqaha* pada zamannya sudah dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim kala itu, tetapi pada era sekarang dianggap belum pasti sesuai dengan keadaan masalah yang semakin kompleks. Adanya

³² Pandu Akram, pengertian hukum keluarga, asas, sumber, dan ruang lingkupnya, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-keluarga/> diakses pada 10 September 2024.

³³ Eko Setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 2, 2014, hal. 139 dalam <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3207> dikases pada tanggal 6 Mei 2024.

³⁴ *Ibid*

perbedaan hingga ketidakpuasan terhadap hasil hukum yang telah ditelaah oleh para pendahulu akibat perbedaan pendapat dan zaman menyebabkan masyarakat muslim yang belum sepenuhnya paham justru mengikuti hukum adat yang telah diwariskan secara turun temurun, bahkan sistem hukum Kristen (barat) yang telah disusun secara sistematis dan jelas dalam satu kitab atau peraturan perundang-undangan.³⁵ Hukum keluarga islam secara garis besar dapat diartikan hukum yang mengatur tentang pertalian kekeluargaan baik terjadi karena adanya perkawinan maupun pertalian darah.³⁶

2. Landasan Hukum Keluarga Islam

Kehadiran hukum keluarga Islam dirasa sangat penting di tengah-tengah masyarakat muslim dengan permasalahan tentang keluarga yang semakin kompleks menyangkut tentang perkawinan, kewarisan, dan hal lain yang memang tidak bisa disamakan dengan ajaran non-Islam sehingga masyarakat membutuhkan kehadiran hukum keluarga Islam. Sumber hukum keluarga Islam ialah pedoman utama umat Islam, Al-Qur'an dan Hadits. Kemudian dari kedua sumber tersebut dapat digali lebih dalam sehingga menghasilkan produk-produk baru seperti *fiqh*, fatwa, dan peraturan perundang-undangan.³⁷ Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) merupakan jawaban dari kegelisahan, ketidakpastian dan tuntutan Masyarakat muslim untuk menjadi pedoman dan rujukan dalam mengatasi permasalahan terkait hukum keluarga.³⁸

Pada dasarnya sumber hukum keluarga dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ Holan Riadi, *Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 2 No. 1, 2021, hal. 78.

hukum keluarga tertulis berarti hukum yang berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan (Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan hukum bagi masyarakat beragama Islam, yurisprudensi, dan kontrak perjanjian, sedangkan sumber hukum tidak tertulis ialah norma hukum yang tumbuh dan berkembang serta dianut oleh sebagian besar masyarakat atau suku yang berada pada wilayah negara Indonesia atau biasa disebut dengan hukum adat.

C. *Frugal Living* Dalam Hukum Keluarga Islam

Era konsumerisme yang merajalela, konsep *frugal living* banyak peminatnya. Lebih dari itu, ternyata prinsip *frugal living* ini selaras dengan ajaran Islam, dimana Islam selalu mendorong umatnya untuk hidup sederhana dan selalu mensyukuri nikmat dan rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Islam dengan tegas melarang umatnya melakukan pemborosan dan kemewahan yang berlebihan.

Terdapat kalam Allah yang menerangkan tentang perintah untuk selalu berbagi kepada sesama, serta larangan untuk tidak mengahambur-haburkan uang secara boros, terdapat dalam surat al-isra' ayat 26, sebagai berikut

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمَسْكِينِ ۖ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S Al-Isra' [15]:26)³⁹

Dalam kitab *al-Hidayah ila Bulugh an-Nihayah*, Makki bin Abi Thalib menjelaskan bahwa ayat di atas menerangkan larangan bagi umat Islam untuk menghamburkan hartanya yang Allah berikan untuk

³⁹ Kemenag, Tafsir Tahlili Q.S Al-Isra ayat 26 dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=1&to=111> diakses pada 14 September 2024

bermaksud. Ayat ini juga menekankan pentingnya menggunakan harta dengan bijak dan bertanggungjawab, serta menghindari perilaku boros serta berlebihan. Profesor Quraish Shihab, seorang ahli tafsir Indonesia dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini melarang adanya perilaku boros terhadap harta. Maksudnya, membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat.⁴⁰

Dalam ayat lain surat Al-Isra' ayat 29, menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk tidak kikir dan tidak berlebihan dalam memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan atau akan menyesal, sesuai dalam ayatnya yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya:

*“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehernya dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal”*⁴¹

Adapun keterangan yang menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat yang menjelaskan tentang larangan hidup boros dalam hadits Nabi berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دُونَ مَالٍ كَثِيرٍ وَدُونَ لَدٍ وَحَاضِرَةٍ فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَنْفِقُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ

⁴⁰ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Ciputat, Lentera Hati: 2002), Jilid VII, halaman 452

⁴¹ Kemenag, Tafsir Tahlili Q.S Al-Isra ayat 29 dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=1&to=111> diakses pada 14 September 2024

مَالِكَ إِنْ كَانَ فَايَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ
وَالْمِسْكِينِ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَقْلِلْ لِي، فَقَالَ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا. فَقَالَ حَسْبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَدَيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى
رَسُولِكَ فَقَدْ بَرَّتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَعَمْ إِذَا أَدَيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرَّتُ مِنْهَا وَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا.
(رواه أحمد)

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, “Datanglah seorang laki-laki dari Bani Tamim kepada Rasulullah saw seraya berkata, “Wahai Rasulullah! Saya adalah seorang yang berharta, banyak keluarga, anak dan tamu yang selalu hadir, maka terangkanlah kepadaku bagaimana saya harus membelanjakan harta, dan bagaimana saya harus berbuat. “Maka Rasulullah saw berdabda, “Hendaklah kamu mengeluarkan zakat dari hartamu jika kamu mempunyai harta, karena sesungguhnya zakat itu penyucian yang menyucikan kamu, peliharalah silaturrahim dengan kerabatmu, dan hendaklah kamu ketahui tentang hak orang yang meminta pertolongan, tetangga, dan orang miskin. Kemudian lelaki itu berkata, “Wahai Rasulullah! Dapatkah engkau menurangi kewajiban itu kepadaku? Rasulullah membacakan ayat: Dan berilah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Lalu lelaki itu berkata, “cukuplah bagiku wahai Rasulullah, apabila aku telah menunaikan zakat kepada amilku, lalu aku telah bebas dari kewajiban zakat yang harus dibayarkan kepada Allah dan Rasul-Nya, “lalu Rasulullah saw bersabda, “ya, apabila engkau telah membayar zakat itu kepada amilku, engkau telah terbebas dari kewajiban itu dan

engkau akan menerima pahalanya, dan orang yang menggantikannya dengan yang lain akan berdosa.” (Hadits Riwayat Ahmad)

Merujuk dari penjelasan ayat dan hadits diatas, dapat ditarik benang merah mengenai bagaimana konsep *frugal living* yang diajarkan oleh Islam, yaitu:⁴²

- 1) Menerapkan gaya hidup hemat artinya mengelola rezeki yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Seseorang perlu mengatur hartanya sebaik mungkin agar penghasilan tetap lebih besar daripada pengeluaran, atau pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan. Pelaku *frugal living* perlu memikirkan tujuan utama dan harus mampu mencari jalan keluar untuk mencapai tujuan mereka. Gaya hidup hemat ini menjadikan seseorang melepaskan apa yang tidak benar-benar mereka butuhkan.
- 2) Menghindari Israf dan Tabdzir
Israf secara bahasa berarti melakukan sesuatu secara berlebih-lebihan, sedangkan tabdzir berarti perbuatan boros. Kedua sifat tersebut tidak dianjurkan dalam Islam, karena dapat merugikan seseorang baik dalam segi finansial, Kesehatan dan efisiensi waktu.
- 3) Mengutamakan hak orang lain tidak lebih besar dari diri sendiri.
Sesuai hadits Riwayat Ahmad diatas, bahwa Rasulullah SAW. Memerintahkan orang yang memiliki harta lebih untuk memberikan sebagian hartanya kepada amil zakat.
- 4) Mengutamakan kualitas, artinya dalam menerapkan *frugal living* seseorang perlu meletakkan kualitas sebagai prioritas pertamanya. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa walaupun jumlah suatu barang itu sedikit namun memiliki kualitas yang baik lebih utama dan diprioritaskan daripada banyak barang tapi lemah secara kualitas. Seseorang yang mengutamakan kualitas tidak akan mudah tergoda

⁴² Anisa Maisyarah dan Nurwahidin, *Pandangan Islam Tentang Gaya Hidup Frugal Living (Anlisis Terhadap Ayat dan Hadits)*, Tadarus Tarbawy, Vol.4 No. 2, 2022, hal. 103.

terhadap harga barang yang lebih murah, sebab mereka akan mengutamakan fungsi suatu barang dengan kualitas yang baik.

- 5) Perbanyak bersyukur, berarti selalu merasa cukup atas apa yang telah dimiliki. Apabila seseorang tidak mudah untuk menerima atau selalu merasa kekurangan, hal ini akan mempengaruhi tingkat konsumtif terhadap barang sehingga mengakibatkan pengeluaran yang tidak terkendali. Dengan memperbanyak bersyukur, seseorang akan terhindar dari hal-hal negatif sehingga pengontrolan diri akan lebih mudah. Maka akan mudah juga untuk menjalani hidup serta tidak mudah stres.
- 6) Bersikap tawazun, artinya sikap menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan, tidak condong kesalah satu pihak. Tawazun juga dapat diartikan sebagai sikap mampu menyeimbangkan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan akhirat, keseimbangan antara kebutuhan ruhani dan jasmani, keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan beribadah kepada Allah SWT.

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dengan tujuan sebagai pembanding untuk mengetahui objek kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, agar tidak terjadi adanya kesamaan secara keseluruhan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Aida Mushbirotuz Zahro, “*Konsep Hemat Menurut Badi’uzzaman Sa’id An-Nursi Dalam Kitab Al-Lama’at Dan Korelasinya Terhadap Tren Frugal Living*”. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2023)⁴³

Pada skripsi tersebut ini membahas bagaimana konsep hemat yang digagas oleh Sa’id an-Nursi mampu menjelaskan urgensi,

⁴³ Aida Mushbirotuz Zahro, *Konsep Hemat Menurut Badi’uzzaman Sa’id An-Nursi Dalam Kitab Al-Lama’at Dan Korelasinya Terhadap Tren Frugal Living*, (Skripsi diterbitkan, 2023).

korelasi dan relevansinya terhadap tren frugal living. Badi'uzzaman Sa'id an-Nursi merupakan salah satu cendekiawan Islam yang paling cemerlang, salah satu kitab karya beliau adalah *al-Lama'at*. Dalam kitabnya beliau membahas tentang perilaku hemat. Perilaku hemat merupakan suatu perilaku penting dalam kehidupan, terkhusus dalam mengelola finansial seseorang maupun kelompok. Perilaku hemat biasanya dikaji dalam bidang ekonomi kiranya menarik apabila dikaji dalam ilmu kesufian. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Aida Mushbirotuz Zahro dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang *frugal living* atau hidup hemat. Sedangkan perbedaan dalam kajian ini terletak pada jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan kitab *al-Lama'at* sebagai sumber primernya, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

2. Siti Falihatul Muslihah, "*Konsep Frugal Living Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik)*" (UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto: 2023).⁴⁴

Pada skripsi ini mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *frugal living* dalam Al-Qur'an melalui sebuah penafsiran dengan tujuan untuk mengungkap konsep *frugal living* yang ada dalam Al-Qur'an sebagai solusi dalam menghadapi milenial yang hedonis pada zaman sekarang. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Siti Falihatul Muslihah dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang *frugal living*. Perbedaan dalam kajian ini terletak pada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan studi kepustakaan dimana data primer yang digunakan adalah ayat-ayat Al-Qur'an tentang sederhana yang dianalisis atau diinterpretasikan dengan

⁴⁴ Siti Falihatul Muslihah, *Konsep Frugal Living Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik)*, (Skripsi diterbitkan, 2023).

menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.

3. Anisa Maisyarah dan Nurwahidin, “*Pandangan Islam Tentang Gaya Hidup Frugal Living (Analisis Terhadap Ayat Dan Hadits)*”, (Tadarus Tarbawy, vol 2 No. 2: 2022).⁴⁵

Pada skripsi ini menghasilkan pembahasan tentang bagaimana Islam memandang gaya hidup *frugal living* yang ditinjau dari ayat dan hadits. Berdasarkan hasil analisis tafsir ayat-ayat al-Qur'an dan hadits ditemukan bahwa gaya hidup *frugal living* dalam Islam adalah menerapkan gaya hidup hemat, tawazun (seimbang), tetap mengutamakan keindahan dan kualitas, sehingga menghindarkan manusia dari sifat israf dan tabdzir. Persamaan jurnal yang ditulis oleh Anisa Maisyarah dan Nurwahidin dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang *frugal living*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang implementasi konsep *frugal living* pada keluarga muslim perspektif hukum keluarga Islam di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

4. Prita Ayu Kusumawardhany, “*Frugal Lifestyle Trend Among Gen Z: How Do They Spend Money?*”, (INSYMA 2022, AEBMR 660, PP. 331-338: 2023).⁴⁶

Penelitian ini berfokus pada bagaimana Gen Z (mahasiswa) mengeluarkan uang pada tren gaya hidup *frugal living* seiring dengan beberapa ancaman global saat ini seperti menipisnya sumber daya global, krisis iklim hingga pengaruh pandemi Covid-19. Persamaan kajian yang ditulis oleh Prita Ayu Kusumawardhany dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang *frugal living*. Sedangkan perbedaan terdapat dari metode pendekatan penelitian, kajian ini

⁴⁵ Anisa Maisyarah dan Nurwahidin, *Pandangan Islam Tentang Gaya Hidup Frugal Living (Analisis Terhadap Ayat dan Hadis)*, Tadarus Tarbawy, Vol. 4 No. 2, 2022.

⁴⁶ Prita Ayu Kusumawardhany, *Frugal Lifestyle Trend Among Gen Z: How Do They Spend Money*, INSYMA 2022, AEBMR 660, PP. 331-338, 2023.

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

5. Rizki Hartantri, dkk, “*Analysis of The Effect of Frugal Living on Employee Financial Management in Achieving Financial Freedom*”, (International Journal of Finance Research, vo. 5 No. 1: 2024).⁴⁷

Pada penelitian ini mengkaji analisis pengaruh hidup hemat tentang pengelolaan keuangan pegawai dalam mewujudkan kebebasan finansial. Karyawan dapat mencapai kebebasan finansial lebih cepat dengan mempraktikkan gaya hidup *frugal living* sejak dini dan mengelola keuangan dengan baik. Perencanaan finansial sangat penting karena suatu saat Masyarakat akan kehilangan kemampuan dalam bekerja. Hasilnya penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa gaya hidup *frugal living* berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan karyawan, sebaliknya hubungan pengelolaan keuangan dengan kebebasan finansial tidak berpengaruh, selain itu hubungan *frugal living* dengan kebebasan finansial juga tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan. Persamaan jurnal yang ditulis oleh Rizki Hartanti, dkk dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang gaya hidup *frugal living*. Sedangkan perbedaannya terletak pada subyek yang digunakan untuk penelitian, jurnal ini tertuju pada pekerja kantoran yang notabennya memiliki penghasilan bulanan, sedangkan peneliti mengkaji bagaimana implementasi konsep *frugal living* pada keluarga muslim di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dimana mata pencaharian masyarakat desa Ponggok sebagian besar sebagai petani dan buruh tani.

6. Dessy Nur Isna Inayati, dkk , “*Penerapan Konsep Frugal Living Dalam Perencanaan Keuangan Pribadi*” (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: 2024).⁴⁸

⁴⁷ Rizki Hartantri, dkk, *Analysis of The Effect of Frugal Living on Employee Financial Management in Achieving Financial Freedom*, International Journal of Finance Research, vo. 5 No. 1 Maret 2024.

Pada jurnal ini, mengkaji teori tentang *Frugal Living* dalam perencanaan keuangan pribadi. Kenaikan biaya hidup tidak setimpal dengan pendapatan yang diterima membuat masyarakat harus mencari solusi atas masalah ini. *Frugal living* hadir sebagai jalan keluar atas masalah di atas, gaya hidup ini dianggap mampu menjadi jembatan atas ketimpangan kemampuan ekonomi dengan berfokus pada pengeluaran yang tepat. Persamaan kajian yang ditulis oleh Dessy Nur Isna Inayati, dkk dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang *frugal living*. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, jurnal ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan/empiris dengan pendekatan kualitatif.

7. Nikita Desiana, “*Dinamika Gaya Hidup Hemat Dikalangan Mahasiswa di Masa Covid-19 (Studi Pada Mahasiswa di Kelurahan Kampung Baru)*” (Universitas Lampung Bandar Lampung: 2021).⁴⁹

Pada skripsi ini penulis mengkaji bagaimana implementasi dinamika gaya hidup hemat dalam kehidupan mahasiswa pada masa *covid-19*. Setiap orang memiliki kebutuhan sendiri-sendiri dalam menjalani kehidupannya, seiring berjalannya waktu dan globalisasi menimbulkan perubahan pada kebutuhan setiap orang. Pada mahasiswa perubahan tersebut dapat terlihat melalui tiga indikator yaitu, aktivitas, minat, dan opini. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Nikita Desiana dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang gaya hidup hemat/*frugal living* dan jenis penelitiannya yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada subyek penelitian, skripsi yang ditulis oleh Nikita Desiana tertuju pada mahasiswa yang terdampak pandemi *covid-19*, sedangkan peneliti tertuju pada Masyarakat desa Pongkok yang bermata pencaharian

⁴⁸ Dessy Nur Isna Inayati, dkk, *Penerapan Konsep Frugal Living dalam Perencanaan Keuangan Pribadi*, IINOVATIVE: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 Tahun 2024.

⁴⁹ Nikita Desiana, *Dinamika Gaya Hidup Hemat Dikalangan Mahasiswa di Masa Covid-19 (Studi Pada Mahasiswa di Kelurahan Kampung Baru)*, (Skripsi diterbitkan, 2021).

sebagai petani dan buruh tani. Peneliti mengkaji bagaimana implementasi konsep *frugal living* pada keluarga muslim di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.